



P U T U S A N

Nomor 82/PID/2018/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : LEA HENDRIKA KLASJOK alias NOVELA;
Tempat Lahir : Sorong;
Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun/06 November 1982;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Tg. Rimoni Rt. /RW. 004 / 007 Kel.
Malaingkedi Distrik Malaimsimsa Kota
Sorong;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penugasan Panitera Pengganti Nomor 82/Pan/Pid/2018/PT JAP tentang penugasan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 82/Pid/2018/PT JAP, tanggal 16 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
3. Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 13 Nopember 2018 Nomor 169/Pid.B/2018/PN Son dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan tertanggal 9 Juli 2018 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa LEA HENDRIKA KLASJOK Alias NOVELA pada hari Seninn tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau dalam tahun 2018 di jalan pramuka tepatnya dalam gedung Arini Studio Lantai 2 Kota Sorong atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap Korban HARTATI MASPEKE yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal ketika pada hari Seninn 12 Maret 2018 sekitar pukul 16.30 wit, Terdakwa mendatangi korban yang saat itu sedang melakukan senam di Arini Studio. Selanjutnya Terdakwa meminta petugas Arini Studio untuk memanggil korban agar bertemu dengan Terkwa yang saat itu berada di lantai satu dan permintaan tersebut tidak di tanggapi oleh korban. Selanjutnya Terdakwa naik ke lantai dua dalam keadaan marah untuk menemui Korban yang sudah melanjutkan kembali senamnya, dan terjadi percecokan antara Terdakwa dan korban selanjutnya pemilik tempat Arini Studio sempat menyuruh karyawannya untuk membawa turun Terdakwa ke lantai satu dan Terdakwa sempat turun kelantai satu selanjutnya kemudian naik lagi kembali ke lantai dua lalu ;

mendorong korban hingga korban terdorong dan hampir jatuh ke belakang, selanjutnya Terdakwa langsung memukul korban dengan cara mengepalkan kedua tangan yang berbentuk tinju kemudian mengayunkan pukulan sekuat tenaga berkali-kali kearah muka korban setelah itu Terdakwa meninggalkan korban yang mengalami kesakitan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka memar pada kelopak mata kiri berdasarkan hasil Visum Et Repertum NOMOR: 021/VR/RS/2018 yang diperiksa oleh dr. MUNAIVA.S Tertanggal 22 Maret 2018 di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sorong yang telah dilakukan pemeriksaan medis tanggal 12 Maret 2018 ;

Perbuatan Terdakwa LEA HENDRIKA KLASJOK Alias NOVELA Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Halaman 2 Putusan Nomor 82/PID/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa LEA HENDRIKA KLASJOK Alias NOVELA dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LEA HENDRIKA KLASJOK Alias NOVELA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa LEA HENDRIKA KLASJOK Alias NOVELA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Sorong telah menjatuhkan putusan pada tanggal 13 Nopember 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LEA HENDRIKA KLASJOK Alias NOVELA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali dalam tenggang waktu 1 (satu) Tahun, Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana lain berdasarkan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan panitera Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 19 November 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta. Pid/2018/PN Son dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa, pada tanggal 21 Nopember 2018;

Halaman 3 Putusan Nomor 82/PID/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 16 Nopember 2018 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tersebut pada tanggal 21 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa LEA HENDRIKA KLASJOK Alias NOVELA telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 30 Nopember 2018 dan Kontra Memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Nopember 2018 sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 07/Akta .Pid/2018/PN Son jo Nomor 169 /Pid. B/2018/PN Son;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara , sebagaimana Surat Panitera Pengadilan Negeri Sorong, masing masing tertanggal 26 Nopember 2018, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 169/Pid/2018/PN Son tertanggal 13 Nopember 2018 dan permohonan banding diajukan Penuntut Umum pada tanggal 16 Nopember 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya dapat disarikan bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan masyarakat , dan belum menimbulkan efek jera kepada Terdakwa. Selain itu terdapat perbedaan mencolok antara Tuntutan Pidana yang di ajukan oleh Penuntut Umum dengan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong sehingga hal ini melukai perasaan hukum masyarakat khususnya saksi korban oleh karenanya itu Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini sesuai dengan Surat Tuntutan tertanggal 31 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya dapat disarikan bahwa putusan yang yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sorong yang menjatuhkan pidana penjara bersyarat sesuai dengan ketentuan pasal 14 a KUHP dipandang sudah tepat dan bijak

Halaman 4 Putusan Nomor 82/PID/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dapat memberikan ketenangan dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat menghindari konflik berkepanjangan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 13 Nopember 2018 Nomor 169/Pid.B/2018/PN Son serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENGANIAYAAN " sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, demikian juga penjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan pidana percobaan dengan segala alasan dan pertimbangannya pandang sudah tepat dan adil dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 13 Nopember 2018 Nomor 169/Pid.B/2018/PN Son beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Mengingat Pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP, Jo. Pasal pasal lain dalam perundang undangan yang berlaku;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 13 Nopember 2018 Nomor 169/Pid. B/2018/PN Son yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 tanggal oleh kami SUKADI, SH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Dr. BAMBANG KRISNAWAN, SH, MH. dan RAMA J. MULIAMAN PURBA, SH, MH. sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 18 Desember 2018 Nomor 82/Pid/2018/ PT JAP untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 5 Putusan Nomor 82/PID/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh ANY FITRIYATI, SH. Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1.Dr.BAMBANG KRISNAWAN, SH, MH.

SUKADI, SH, MH.

2. RAMA J. MULIAMAN PURBA, SH, MH.

Panitera Pengganti

ANY FITRIYATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)